

**PERANAN PSIKIATER DALAM PROSES PERSIDANGAN
PERKARA ANAK NAKAL
(Studi kasus Pengadilan Negeri Tanjung Pati)**

Skripsi

*Ditajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MILA WATI
01 141 124

**Program Kekhususan Hukum Tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PK. IV)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**



PERANAN PSIKIATER DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA ANAK NAKAL

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Pati)

(Mila Wati, 01141124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal 60, 2007)

ABSTRAK

Seorang Anak nakal yang sedang di hadapkan dalam Persidangan perlu didampingi oleh seorang Psikiater. dalam hal untuk melihat bagaimana kondisi kejiwaan anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Psikiater dalam proses persidangan perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan manfaat dari kehadiran Psikiter dalam setiap persidangan Anak nakal di Pengadilan serta Kapan jasa seorang Psikiter itu diperlukan pada perkara anak nakal. Metode penelitian yang di pakai dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Yuridis Sosiologis dengan cara mengumpulkan data primer, langsung melalui wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta data skunder berupa bahan hukum dan dokumen tentang kasus anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peranan Psikiater dalam proses persidangan terhadap yang melakukan tindak pidana dalam Peradilan Anak mutlak diperlukan yaitu sebagai saksi ahli dalam persidangan, mengadakan visum et revetum psikiater dalam proses persidangan perkara anak nakal, melukiskan atau menceritakan bagaimana keadaan jiwa anak atau terdakwa dalam persidangan. Manfaat dari kehadiran seorang psikiater dalam proses persidangan perkara anak nakal adalah dapat membantu hakim dalam memberikan suatu putusan pidana. Jasa seorang psikiater diperlukan apabila terdakwa anak tersebut di anggap tidak sehat jiwanya pada waktu melakukan suatu tindak pidana. Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Hakim tidak pernah meminta jasa seorang Psikiater karena hakim menganggap anak-anak nakal yang di proses pada pengadilan ini dianggap sehat jasmani dan rohaninya sehingga tidak diperlukan jasa seorang Psikiater.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak sebagai generasi muda merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Anak merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga anak tersebut perlu diberikan pembinaan dan perlindungan, dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Masalah anak merupakan masalah pokok yang perlu diperhatikan dan dipikirkan pemecahannya, karena tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah anak yang memperlihatkan perilaku sumbang dan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan di mana anak itu berada. Kelainan tingkah laku pada anak tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:¹

1. Faktor turunan (*heredity*)
2. Faktor bawaan (*constitutions*)
3. Lingkungan (*environments*)
4. Situasi dan pengalaman (*situations and experiences*)
5. Segi perkembangan (*points in development*)

Dari beberapa faktor di atas dapat dilihat bahwa anak pada taraf perkembangan yang berbeda dengan jenis masalah yang berbeda, memerlukan pengertian dan penanganan yang khas. Sebagai orang tua hendaknya tidak hanya memberikan label kelainan tingkah laku secara umum untuk semua pada segala

¹ Abdoerrachman, dkk, *Ilmu Kesehatan Anak*, Penerbit bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas UI, 1985, hal 67

tahap perkembangannya, dengan mengenal lima hal yang dapat mengandung resiko tinggi untuk terjadinya kelainan tingkah laku. Diharapkan pengertian yang luas akan masalah yang dihadapi anak maupun lingkungannya serta mengusahakan agar anak dan lingkungan dimana dia berada dalam pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, sangat diterapkan dari orang tua.

Selain dari beberapa faktor tersebut ada pula beberapa gangguan perilaku yang dapat mempengaruhi si anak melakukan suatu tindak pidana, diantaranya adalah reaksi agresif individual dan reaksi delinquent kelompok. Pada reaksi agresif individual anak menunjukkan sikap bermusuhan, ia penuh dengan rasa dendam dan suka merusak serta mengadakan komunikasi terutama melalui tindakan agresif. Mereka suka menyerang, kejam, bersikap menantang terhadap otoritas dan merusak terhadap anak lain, binatang dan milik orang lain. Adapun reaksi delinquent kelompok, anak di sini memperoleh nilai, perilaku dan keterampilan kelompok atau gangguan anak-anak sebaya delinquent. Loyalitas terhadap anak kelompok ini tinggi mereka bersama-sama melakukan kegiatan seperti perkelahian dengan kelompok lain, merusak, membakar, menyalahgunakan obat-obat terlarang bahkan melakukan pembunuhan secara bersama-sama dan berencana. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa pengaruh psikologis anak bisa membuat anak tersebut melakukan tindak pidana.

Dalam KUHP tidak ada aturan khusus yang mengatur batasan umur anak pelaku tindak pidana yang bisa diajukan ke persidangan, sehingga dikeluarkanlah oleh pemerintah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang PENGADILAN ANAK. Pada penulisan ini penulis ingin membahas mengenai bagaimana peranan psikiater dalam peradilan anak, karena ini penting untuk mengetahui tingkat dari

perkembangan jiwa anak yang dihadapkan ke persidangan. Hakim anak dalam menjatuhkan putusan harus melihat kepada kepentingan anak dan memperhatikan kepentingan masyarakat, di sinilah peranan psikiater sangat penting dalam peradilan. Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dalam memberikan keputusan untuk mengetahui tujuan dan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman tetapi pada perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui pengadilan. Tidak terlepas dari semua itu maka setiap ada keputusan yang menyangkut penjatuhan hukuman terhadap anak dibawah umur tersebut, pasti membawa dampak psikologis terhadap diri si anak, untuk itu perlu seorang psikiater yang dapat membantu penyidik, jaksa maupun hakim untuk menggambarkan keadaan jiwa dari anak tersebut.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan melihat perkara-perkara anak yang masuk pada pengadilan tersebut dari tahun 2004-2007 Penulis menemukan pada setiap kasus anak tersebut tidak ada satupun yang didampingi oleh seorang psikiater. Padahal kehadiran seorang psikiater pada setiap persidangan anak itu sangat penting sekali, mengingat anak tersebut jiwanya masih labil dan dalam masa tumbuh dan berkembang..Untuk itu penulis ingin mengetahui mengenai sejauh mana peranan psikiater itu diperlukan untuk anak yang di hadapkan ke persidangan.Dalam hal ini penulis memilih Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk studi kasus,sehingga tulisan ini Penulis beri judul dengan " PERANAN PSIKIATER DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA ANAK NAKAL."

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan :

1. Peranan psikiater dalam pengadilan anak diantaranya : Sebagai saksi ahli dalam persidangan, mengadakan visum et revertum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan psikiater melukiskan keadaan jiwa anak yang telah melakukan tindak pidana.
2. Manfaat kehadiran psikiater dalam pengadilan anak mutlak diperlukan, karena anak tersebut masih mencari identitas dirinya dan jiwanya masih dalam keadaan labil. Sehingga diperlukan seorang psikiater untuk memberikan perlindungan terhadap anak tersebut karena dia masih mudah dipengaruhi. Juga memberikan keterangan untuk menjelaskan keadaan tersebut atau tekanan-tekanan dari luar dirinya yang menimbulkan jiwanya tidak stabil atau tidak normal.
3. Di wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung Pati, dilihat dari seluruh kasus anak yang terjadi, Pengadilan tersebut belum ada yang meminta diperlukannya seorang psikiater, karena pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohaninya. Sehingga peranan psikiater dalam peradilan anak khususnya dalam proses pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati belum ada, tapi dia hanya didampingi oleh penasehat hukum yang akan membelanya di persidangan nanti, supaya hukumannya dapat dikurangi dan hak azazinya terlindungi dan juga di dampingi oleh orang tua serta pembimbing kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoerahman, dkk, *Ilmu Kesehatan Anak*, Penerbit Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas UI, 1985.

Abdulssalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Restu Agung. Jakarta : 2007.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Dorland, *Kamus saku kedokteran*, Penerbit buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Hasan Basri Saanin Datu Tan Pariman, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia.

Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Phisikis*, Penerbit Sinar baru, Bandung, 1981.

R.A.Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbit Sumur, 1964.

Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka, 1986.

Penerbit Karya Anda, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap engan penjelasannya*, Surabaya.

W.F Meramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, penerbit Airlangga Universita Press, 1980

B. Undang-undang

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak